



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 89 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI TAHUNAN TAHUN 2026 DAN  
LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN  
2025 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin melalui pembangunan inklusif berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan bermartabat;
- b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Aksi Tahunan (RAT) Tahun 2026 dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2025 Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

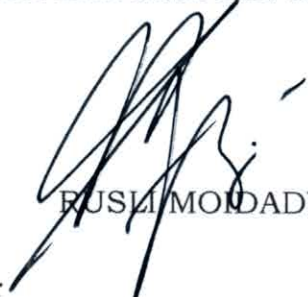
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun /2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
  8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 49);
  9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggraran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI TAHUNAN TAHUN 2026 DAN LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Tahunan (RAT) Tahun 2026 dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) TAHUN 2025 Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Rencana Aksi Tahunan (RAT) :
    1. menyiapkan, menghimpun, mengolah dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing;
    2. menyusun matriks prioritas program tahunan;
    3. mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya; dan
    4. melaksanakan rapat koordinasi Tim Penyusun Rencana Aksi Tahunan.
  - b. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) :
    1. menyiapkan, menghimpun, mengolah dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing;
    2. menganalisis capaian kinerja penanggulangan kemiskinan setiap tahunnya;
    3. mengevaluasi anggaran pelaksanaan penanggulangan kemiskinan setiap tahunnya; dan
    4. melaksanakan rapat koordinasi Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD).
- KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kasbupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 26 Januari 2026  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOLIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 89 /TAHUN 2026  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA AKSI TAHUNAN  
TAHUN 2026 DAN LAPORAN PELAKSANAAN  
PENAGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
TAHUN 2025 KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RENCANA AKSI TAHUNAN (RAT) TAHUN 2026 DAN LAPORAN  
PELAKSANAAN PENGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD) TAHUN  
2025 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- A. Tim Pengarah Penanggulangan Kemiskinan
- I. Penanggung Jawab : Bupati Banggai Kepulauan
  - II. Ketua : Wakil Bupati Banggai Kepulauan
  - III. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
  - IV. Sekretaris : Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
  - V. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan
  - VI. Anggota :
    - 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
    - 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan
- B. Tim Penyususun Rencana Aksi Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan
- I. Ketua : Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
  - II. Wakil Ketua I : Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
  - Wakil Ketua II : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
  - III. Anggota :
    - 1. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang
    - 2. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Fisik dan Prasarana Bappeda dan Litbang
    - 3. Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda dan Litbang
    - 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

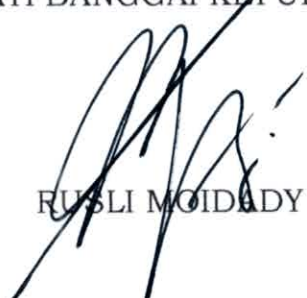
dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial

5. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
7. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
10. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
14. Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Ekonomi
15. Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Sosial Budaya
16. Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Makro
17. Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Infrastruktur, Fisik dan Prasarana
18. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Sosial
19. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Kesehatan
21. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22. Kepala Sub. Bagian Perencanaan

Program Dinas Perumahan, Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan

23. Kepala Sub. Bagian Perencanaan  
Program dan Keuangan Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
24. Kepala Sub. Bagian Perencanaan  
Program Dinas Ketahanan Pangan
25. Kepala Sub. Bagian Perencanaan  
Program Dinas Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi
26. Kepala Sub. Bagian Perencanaan  
Program Dinas Komunikasi dan  
Informatika
27. Sudarisman R. Mandola, S.E.
28. Sry Wahyuni, S.P.
29. Silvia Talebong, S.E.
30. Adi Sadedy
31. Indah Lumayo, S.E.
32. Susi Liyanti Soulong, A.Md.Kom.
33. Nelsi Mokolokot, S.Hut.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY